


**ANALISIS HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN
UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAIH
BERUPA AKTA KELAHIRAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD KHALIF
011500067**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD KHALIF
NIM : 011500067
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN
UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH
BERUPA AKTA KELAHIRAN

Palembang, 12 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. RIANDA-RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Pembantu,



SAUDIN, SH, MH

ANALISIS HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN

PENULIS :
MUHAMMAD KHALIF
011500131

PEMBIMBING UTAMA
DR.HJ.RIANDA RIVYUSNITA ,SH, M.KN.
PEMBIMBING KEDUA
SAUDIN, SH, MH.

ABSTRAK

Peristiwa kelahiran adalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang dinantikan oleh sebagian besar manusia di muka bumi ini. Bahkan hari kelahiran menjadi salah satu dari sekian banyak hari-hari yang dianggap spesial dan sacral untuk dirayakan dan dikenang oleh hampir seluruh masyarakat di dunia ini. Namun tak hanya sekedar untuk menjadi momentum selebrasi, dalam tatanan kenegaraan ternyata kelahiran penduduk harus sesegera mungkin dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah dengan tujuan agar data kependudukan dapat segera dimutakhirkan dan status kependudukan lebih diakui alias lebih legal di mata negara dan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomo 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu karena birokrasi yang berbelit-belit dan mahal nya biaya untuk mengurus akta kelahiran, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran, ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak masih sangat minim, merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomo 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara: Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan mengajukan persyaratan yang diatas kepada Petugas Registrasi dikantor desa/kelurahan. Formulir Surat

Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf l ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyapaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon. Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu karena birokrasi yang berbelit-belit dan mahalnya biaya untuk mengurus akta kelahiran, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran, ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak masih sangat minim.

Kata kunci: prosedur akte kelahiran, kendala, pencatatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak.....	16
C. Pengertian Akta Kelahiran.....	26
BAB III ANALISIS HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN	
A. Prosedur Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin.....	32
B. Kendala Yang Menyebabkan Sulitnya Pencatatan Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin.....	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hal. 7-9 Negara Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan mengajukan persyaratan yang diatas kepada Petugas Registrasi dikantor desa/kelurahan
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta
- Abu Humerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Bonger, W A, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bemmelien, Van, 1987, *Hukum Pidana I*, (terjemahan oleh Hasnan), Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta. .
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988
- Sahetapy, J.E, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Sajipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Syarifuddin Pettanasse, 1990, Bab-Bab Tentang Kriminologi, Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Krominologi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta.

Soejono. D, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zakiah Derajat, *Faktor-faktor Yang Merupakan Masalah Pembinaan Generasi Muda, Kertas Kerja dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, tgl 24-26 Januari 1980

Zulka Hendri, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, di akses terakhir pada tanggal : 11 desember 2014, [HTTP://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/](http://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/)

Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I